



Nomor : 31

2000

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 1999/2000, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan-peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan Tata Usaha Daerah Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 1998 Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 1999 Tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri D);

Memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Penilaian DPRD Kabupaten Bandung Terhadap Raperda Tentang Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 749.310.369.592,67 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp 377.818.019.896,57
- b. BELANJA :
- Rutin Rp. 291.753.497.007,10
 - Pembangunan Rp. 79.738.852.689,00
 - Jumlah Rp. 371.492.349.696,10
- c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih / berkurang sejumlah.....Rp. 6.352.670.200,47

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 86.495.421.442,00 terdiri atas :

- a. Pendapatan Rp. 43.229.706.221,00
- b. Belanja Rutin Rp. 43.229.706.221,00
- c. Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antar Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Ringkasan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud pasal I yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/I/P/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini.

- b. UKP Belanja menurut CAB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung .

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 28 Agustus 2000.

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 28 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 31 SERI D.**